



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7306121106880001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perumahan Grand Zam-zam, xxx xxxxxxx xxx, kelurahan xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Ilham, S.H., M.H., C.PL dan H. Syamsul Rijal, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pramuka Bontomaero, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 69/P/SKH/III2024/PA.Pare tanggal 25 Maret 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hari Firmansyah BS, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Bukit Tamarunang Komplek Ruko Rafis Regency, No.6, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 96/P/SKH/IV/2024/PA.Pare tanggal 29 April 2024, sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, xxxxxxxx xxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0336/0081/XI/2013, tanggal 08 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan terakhir tinggal di rumah kediaman yang dibangun bersama Dusun Tangalla, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Nur Alisyah bin Kaharuddin (Almh.)
 - Nur Alisah bin Kaharuddin (Almh.)
 - Afif Razqa Athaya bin Kaharuddin, tempat tanggal lahir, 28 Mei 2018, pendidikan belum sekolah.

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orangtua Pemohon bahkan Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan orangtua Pemohon;
6. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah yang sepele, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah kediaman orangtua Pemohon yang terletak tidak jauh dari rumah kediaman bersama dengan tujuan untuk menenangkan diri, setelah beberapa hari Pemohon berada dirumah kediaman orangtua Pemohon, Pemohon meminta tolong kepada orangtua Pemohon untuk mengambil anak Pemohon dengan Termohon, namun Termohon melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Pemohon bahkan Termohon mengunci anak tersebut didalam sebuah kamar, sehingga terjadilah cekcok antara Termohon dengan orangtua Pemohon, yang dimana sejak saat itu Pemohon sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami bahkan Termohon juga sudah tidak menghormati orangtua Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan. Akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah lebih 1 (satu) tahun kadang berpisah dan kadang Bersama kembali;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Ketua Pengadilan Agama Parepare dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i oleh Pemohon (**PEMOHON**), terhadap Termohon (**Nurjannah binti Muddin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Ilham, S.H., M.H., C.PL dan H. Syamsul Rijal, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 69/P/SKH/III/2024/PA.PARE tanggal 25 Maret 2024, dan Termohon telah pula memberikan kuasa khusus kepada Hari Firmansyah BS, S.H., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 96/P/SKH/IV/2024/PA.Pare tanggal 29 April 2024;

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. tanggal 16 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus eksepsi dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa Gugatan Penggugat keliru diajukan ke Pengadilan Agama Parepare, dalam Gugatan disebutkan bahwa tempat tinggal Tergugat Di Dusun Tangalla, xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Gowa, yang berada termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa sehingga berdasarkan dalam hal pengajuan ke Pengadilan Agama harus mengacu pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 66 ayat (1) berbunyi: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak" dan ayat (2) berbunyi: "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”, dan oleh karenanya Termohon masih tinggal di tempat kediaman Termohon dan Pemohon maka kiranya apabila Pemohon ingin mengajukan gugatan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yang mempunyai wilayah hukum dimana Termohon bertempat tinggal yaitu Di Dusun Tangalla, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, yang mempunyai kewenangan/kompetensi relative untuk mengadili perkara ini, bukan diajukan ke Pengadilan Agama Parepare, Oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Parepare harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare yang diajukan oleh Pemohon Tertanggal 25 Maret 2024 dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2023/PA.Sgm yang diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan isi putusan tersebut Menolak Permohonan Pemohon. Oleh karena itu jika pemohon ingin mengajukan Permohonan kembali seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalam alamat domisili tempat kediaman Pemohon yang beralamat di tempat tanggal lahir Tangalla 12 Juni 1988 (usia 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Blok E No. 10 RT. 003/RW, 003, kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx tidaklah benar. Dan sebenarnya penggugat tinggal dan bertempat kediaman di lingkungan Mangalli (kediaman planet beckham) Kelurahan

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan bekerja di lingkungan Mangalli (kediaman planet beckham) Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon meminta kepada majelis hakim agar memberikan putusan bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Sungguminasa.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada intinya Termohon mengakui Dalil Dalil Posita Gugatan Pada Poin (1),(2),dan(3). Untuk itu Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa tidak benar pada posita 4 bahwa pada tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis justru hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis karena Pemohon dan Termohon masih dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak Bernama Nur Aisyah bin Kaharuddin (Almh.), Nur Alisah bin Kaharuddin (Almh.), Afif Rezqi Athaya bin Kaharuddin.
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada posita nomor 5 yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon, justru Termohon selalu ingin berkomunikasi dengan baik dengan orang tua Pemohon namun, orang tua Pemohon selalu tidak berada di tempat kediaman dan sama sekali tidak ingin berkomunikasi dengan Termohon. Juga, Pemohon menyatakan bahwa Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan orang tua Pemohon. Namun, Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk bertemu dengan orang tua Pemohon yang

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



nyatanya orang tua Pemohon tinggal bersama-sama dengan Pemohon serta Termohon.

5. Bahwa tidak benar pada posita angka 6 yang menyatakan bahwa Termohon melarang anaknya untuk bertemu dengan Pemohon, justru Termohon sering menyuruh anaknya untuk memanggil Pemohon agar kembali ke kediaman Termohon dan Pemohon, namun Pemohon menolak untuk kembali ke kediamannya dan lebih memilih untuk menetap di kediaman orang tua Pemohon.

6. orang tua Bahwa tidak benar pada posita 7 yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, justru Termohon selalu mendatangi di tempat kerja Pemohon tetapi Pemohon selalu marah kepada Termohon. Dan Termohon juga pernah mendatangi kediaman Saudara Anna yang merupakan tempat kediaman selingkuhan pemohon tetapi pemohon malah sembunyi dan tidak mau bertemu dengan Termohon. Serta Termohon sering menelepon Pemohon justru Pemohon malah mematikan teleponnya dan memblokir Termohon di Aplikasi Whatsapp selama dua bulan di bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

7. Bahwa tidak benar pada posita 8 yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, justru upaya damai tidak pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga karena Pemohon sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Termohon.

8. Bahwa tidak benar pada posita 9 yang menyatakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, justru Termohon masih ingin untuk mempertahankan perkawinannya karena Termohon merasa permasalahan yang terjadi adalah sebab Pemohon tidak ingin berkomunikasi dengan Termohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut ;

a. Bahwa mengingat Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah Melahirkan anak yang Bernama Alif Razqa Athaya Bin Kaharuddin, laki-laki berusia kurang lebih 6 Tahun yang masih memerlukan perhatian khusus dari ibu kandungnya, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 105.

b. Bahwa membebankan biaya Hadanah anak(Nafkah Anak)kepada Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp.1.500.000(satu Juta lima ratus ribu rupiah)atas anak yang Bernama Alif Razqa Athaya Bin Kaharuddin hingga berusia 21 Tahun(telah dewasa dan Mandiri)sebagaimana diamanatkan dalam Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 149:"bilamana perkawinan putus karena Talak,maka bekas suami wajib :(d) memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai usia 21 Tahun" dan penerimaannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya.

c. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya,dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya terhitung Mulai bulan juni tahun 2023 sampai dengan saat ini April 2024 tepatnya 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi Yaitu

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



harus membayar nafkah Madliyah(nafkah Terhutang)dengan rincian sebagai berikut:

Nafkah Bulanan terhadap isteri yang terhutang Rp. 1.900.000(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)perbulan x 10(sepuluh) bulan = Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);

d. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebesar Rp. 5.000.000(lima Juta Rupiah) selama 3 (tiga) Bulan Yaitu Total Rp.15.000.000(lima belas Juta Rupiah);

e. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 (a) KHI, bilamana perkawinan putus Karena Talak, maka bekas Suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi Selaku bekas Isterinya , Adapun mengenai Nafkah mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Sebesar Rp. 50.000.000(Lima Puluh Juta Rupiah);

4. Bahwa karena adanya sangkaan jika Tergugat Rekonvensi akan lalai atau sengaja tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini tentang kewajibannya terhadap pemberian hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dan agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia maka sudah sepatutnya jika Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sekiranya tidak memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum Putusan tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap pemberian hak-hak Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini dilaksanakan secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parepare, Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberika putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Relatif Termohon
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pare-pare tidak berwenang mengadili perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare, Tertanggal 25 Maret 2024

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Yang Bernama Alif Rasqa Athayah Bin KaharuddinKepada Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Memberikan nafkah anak Tiap Bulannya Sebesar Rp. 1.500.000(satujuta Lima ratus ribu rupiah) hingga Anak tersebut berusia 21 Tahun(telah dewasa dan Mandiri)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk membayar Nafkah Nafkah Kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 19.000.000(Sembilanbelas juta Rupiah)
 - b. Nafkah Iddah Sejumlah Rp. 15.000.000(Lima belas Juta Rupiah)
 - c. Nafkah Mut'ah Sejumlah Rp. 50.000.000(lima puluh Juta Rupiah)
5. Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi Melaksanakan Putusan Dalam Perkara Ini Tentang Nafkah Iddah ,Madhliyah dan Nafkah Mut'ah Secara Tunai Terlebih Dahulu Sebelum

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilaksanakan Pengucapan Ikrar Talak Tergugat Rekonvensi Terhadap Penggugat Rekonvensi;

6. Membebankan Biaya Perkara Kepada Tergugat Rekonvensi

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa pada Prinsipnya Penohon menolak seluruh dalil Eksepsi Termohon secara tegas untuk Seluruhnya;
2. Bahwa Point 1 (satu) Eksepsi Termohon tidak mengaskan regulasi yang jelas yang melarang Termohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di luar dari Wilayah Domisili Termohon, sehingga Tepat Pertimbangan Pemohon untuk Mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;
3. Bahwa Eksepsi Point 2 (dua) dan 3 (tiga) telah ditanggapi oleh Pemohon secara tegas sebagaimana pada Point 2 (dua) di atas Replik ini;
4. Bahwa Eksepsi Point 4 (empat) tidak perlu ditanggapi oleh pemohon terlalu jauh karena Pemohon telah memilih untk berdomisili sebagaimana alamat yang telah tertuang pada Permohonan Cerai Talak ini;
5. Bahwa Eksepsi point 5 (lima) telah ditanggapi secara tegas sebagaimana Point 3 (tiga) dan 4 (empat) Replik ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada seluruh dalil Permohonan Pemohon secara tegas;
2. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi Point 2 (dua) Jawaban Termohon karena Termohon telah membenarkan dalil Pemohon tersebut;
3. Bahwa Point 3 (tiga) Jawaban Termohon tidak benar, Pemohon tetap pada dalil Pemohonannya karena meskipun Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dikaruniai anak, akan tetapi seringkali terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam penyebab. Apalagi karena Termohon seringkali membantah Pemohon bahkan Termohon seringkali bernada tinggi daripada nada Pemohon yang membuat Pemohon terkadang kurang nyaman menjalani rumah tangga hanya saja Pemohon memikirkna tanggung jawabnya selaku suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

4. Bahwa Pemohon membantah point 4 (empat) Jawaban Termohon sehingga Pemohon tetap pada dalil Pemohon Posita Nomor 5 (lima) karena secara fakta Termohon sudah berlaku kasar terhadap orangtua Pemohon bahkan Termohon telah melontarkan kalimat kepada Pemohon yang kurang lebih mengatakan bahwa "KAU PILIH MAMA MU Atau SAYA?, Kalo Kamu Pilih Mama mu silahkan pergi tidak usah lagi Bersama saya";

5. Bahwa Point 5 (lima) Jawaban Termohon TIDAK BENAR, Pemohon tetap pada dalil Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Pemohon Point 6 (enam) tersebut;

6. Bahwa terhadap point 6 (enam) Jawaban Termohon Sebagian BENAR selain dari itu TIDAK BENAR, yang BENAR adalah bahwa Termohon Pernah mendatangi Pemohon, akan tetapi Tujuan Termohon mendatangi pemohon untuk mencari segala kesalahan Pemohon dan dengan tujuan untuk mempermalukan Pemohon di tempat Kerja Pemohon terdahulu. Sehingga Pemohon memilih untuk berhenti bekerja di tempat kerja sebelumnya karena Termohon hanya ingin mendatangi Pemohon dengan tujuan mempermalukan Pemohon di depan teman-teman Pemohon. Selain dari itu dalil Termohon TIDAK BENAR;

7. Bahwa Point 7 (tujuh) Jawaban Termohon TIDAK BENAR, sehingga Pemohon tetap pada dalil Permohonannya sebagaimana Posita ke 8 (delapan) Pemohon. Selain itu perlu Pemohon jelaskan bahwa Pemohon pernah diberikan nasehat oleh Keluarga dan teman Pemohon sendiri sehingga Pemohon pernah memberi kesempatan kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak mengubah sifat, sikap dan perilakunya terhadap Pemohon;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



8. Bahwa Point 8 (delapan) Jawaban Termohon TIDAK BENAR, Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai karena Termohon sudah melampaui batas, bahkan Termohon termasuk ke dalam Golongan istri yang Nusyuz, sehingga sudah tepat keputusan Pemohon untuk bercerai;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa menanggapi Posita 3 (tiga) huruf "a" oleh Penggugat tidak Perlu ditanggapi oleh Tergugat, akan tetapi tidak menggugurkan Hak Tergugat untuk memberikan Kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama Afif Razqa Athaya bin Kaharuddin;

2. Bahwa sebagaimana Posita 3 (tiga) huruf "b" oleh Penggugat ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat akan tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Afif Razqa Athaya bin Kaharuddinakan tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat apalagi saat ini Tergugat masih baru menjadi Karyawan di tempat kerja yang baru. Selain itu mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 UU yaitu Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sehingga dalam hal ini bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab Tergugat sendirian untuk memberikan Nafkah kepada Anak tersebut.

3. Bahwa sebagaimana Point 3 huruf "c" dan "d" Gugatan Penggugat, maka Tergugat menanggapi bahwa Tidak Benar jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mempunyai Nafkah Terutang, sedangkn

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Jika Penggugat tetap berpegang teguh untuk ingin meminta nafkah tersebut yang dimaksud oleh penggugat maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Memutus Perkara ini atau menetapkan Nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Kemampuan Tergugat. Hal tersebut sebagaimana dengan SEMA 7/2012 (hal. 106) yang berbunyi sebagai berikut : “Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami.” Selain itu SEMA 7/2012 kemudian disempurnakan oleh Lampiran SEMA 3/2018 (hal. 14) sebagai berikut : “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.”;

4. Bahwa sebagaimana Point 3 huruf “e” Gugatan Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak ingin memberi Nafkah Mut’ah kepada Penggugat karena Penggugat merupakan Istri Nusyuz (Durhaka) terhadap Tergugat, sehingga Tidak ada beban Nafkah Mut’ah yang dibebankan kepada Tergugat.

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pare-pare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare, Tertanggal 25 Maret 2024.

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i oleh Pemohon (PEMOHON), terhadap Termohon (Nurjannah binti Muddin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa pada kesempatan ini kami sampaikan mengenai Dalil Replik Pemohon pada Angka 1 dan 2. Bahwa Pemohon tidak mencermati dengan seksama Eksepsi kami sebelumnya mengenai kewenangan relatif.
2. Bahwa memperjelas Jawaban dalam eksepsi kami pada persidangan sebelumnya telah kami kemukakan dalam Halaman 1, dan 2 Poin 1,2,3, dan 4. mengenai eksepsi kami diantaranya berbunyi sebagai berikut “ Bahwa Gugatan Penggugat keliru diajukan ke Pengadilan Agama Pare-pare, dalam Gugatan disebutkan bahwa tempat tinggal Tergugat Di Dusun Tangalla, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, yang berada termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa sehingga berdasarkan dalam hal pengajuan ke Pengadilan Agama harus mengacu pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak” dan ayat (2) berbunyi: “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”, dan oleh karenanya Termohon masih tinggal di tempat kediaman Termohon dan Pemohon maka kiranya apabila Pemohon ingin mengajukan gugatan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yang mempunyai wilayah hukum dimana Termohon bertempat tinggal yaitu Di Dusun Tangalla, xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Gowa, yang mempunyai kewenangan/ kompetensi relative untuk mengadili perkara ini, bukan diajukan ke Pengadilan Agama Parepare, Oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Parepare harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare yang diajukan oleh Pemohon Tertanggal 25 Maret 2024 dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2023/PA.Sgm yang diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan isi putusan tersebut Menolak Permohonan Pemohon. Oleh karena itu jika pemohon ingin mengajukan Permohonan kembali seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam alamat domisili tempat kediaman Pemohon yang beralamat di tempat tanggal lahir Tangalla 12 Juni 1988 (usia 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Blok E No. 10 RT.003/RW,003, kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx tidaklah benar. Dan sebenarnya penggugat tinggal dan bertempat kediaman di lingkungan Mangalli (kediaman planet beckham) Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Dan bekerja di

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Mangalli (kediaman planet beckham) Kelurahan Pangkabinanga, KecamatanPallangga, KabupatenGowa, Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, Termohon meminta kepada majelis hakim agar memberikan putusan bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Sungguminasa.

7. Oleh karenanya sangat tidak beralasan jika Pemohon mendalilkan bahwa "Termohon tidak menegaskan regulasi yang jelas yang melarang termohon untuk mengajukan permohonan cerai talak diluar wilayah domisili Termohon"

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil dalam Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

2. Bahwa dalil Replik pemohon pada angka 3 adalah salah besar karena Pertengkaran yang terjadi Antara Pemohon dan Termohon itu disebabkan oleh Pemohon yang seringkali marah marah yang tidak jelas sehingga menimbulkan pertengkaran antara keduanya;

3. Bahwa dalil Replik pemohon pada Angka 4 adalah dalil yang mengada-ada karena pada faktanya Termohon tidak pernah berlaku kasar kepada Pemohon dan orangtua Pemohon

4. Bahwa mengenai dalil Replik Pemohon angka 5, Termohon juga tetap pada Dalil jawaban Termohon sebelumnya.

5. Bahwa mengenai dalil Replik Pemohon angka 6. Temohon memang mendatangi Pemohon di tempat kerjanya untuk mencari keberadaan Pemohon karena pemohon tidak pernah Kembali lagi kerumah, namun Pemohon justru marah dan menganggap Termohon mempermalukan Pemohon, begitu juga Ketika Termohon Mencari Pemohon di Rumah Kediaman Perempuan Barnama Anna termohon juga marah marah.

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa mengenai dalil Replik Pemohon Poin 7. Bahwa Termohon juga Tetap mempertahankan dalil Jawaban Termohon pada Angka 8. Karena Pada Faktanya pihak Pemohon dan keluarganya justru menutup jalan damai, bahkan pihak keluarga pemohon pernah menyuruh Termohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa terhadap dalil pemohon yang mengatakan bawah Termohon adalah isteri yang Nusyuz adalah dalil yang tidak benar dan termohon tetap Menjawab berdasarkan Hal Hal yang Telah Termohon kemukakan dalam jawaban Konvensi

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa oleh karena tergugat tidak menanggapi Posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Angka 3 huruf (a) maka penggugat Juga Tidak Perlu menanggapi lebih lanjut

2. Bahwa mengenai jawaban rekonvensi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat akan tetap bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bahwa terhadap hal tersebut penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan nafkah anak pasca perceraian setiap bulannya sebesar RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah mandiri

3. Bahwa mengenai Jawaban Tergugat Pada Angka 3. Penggugat juga tetap pada dalil gugatan rekonvensi bahwa pada faktanya selama meninggalkan kediaman Bersama tergugat tidak pernah memberikan nafkah Kepada Penggugat sehingga sangat beralasan jika Penggugat Memintah nafkah Madliyah terhutang Yaitu. Nafkah Bulanan terhadap isteri yang terhutang Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan x 10 (sepuluh) bulan = Rp. 19.000.000 (Sembilan belasjuta rupiah)

4. Mengenai Nafkah iddah. Hal tersebut telah menjadi Kewajiban Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa mengenai dalil Jawaban Tergugat Pada Angka 4 mengenai Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah isteri yang nusyuz

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat berusaha Untuk lari dari tanggungjawab Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat. Penggugat menganggap dalil tersebut sangat mengada ada dan hanya Bagian dari Upaya Tergugat untuk menghindari pemberian mut'ah. Karena pada faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah berbuat Nusyuz kepada tergugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Parepare, Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberika putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Relatif Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pare-pare tidak berwenang mengadili perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare, Tertanggal 25 Maret 2024

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan surat kuasa khusus Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon dan kuasa Termohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon melalui kuasanya disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat keliru diajukan ke Pengadilan Agama Parepare, dalam Gugatan disebutkan bahwa tempat tinggal Tergugat Di Dusun Tangalla, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang berada termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, dan Pengadilan Agama Parepare harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2023/PA.Sgm yang diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, dan isi putusan tersebut Menolak Permohonan Pemohon. Oleh karena itu jika pemohon ingin mengajukan Permohonan kembali seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam alamat domisili tempat kediaman Pemohon yang beralamat di tempat tanggal lahir Tanggala, 12 Juni 1988 (usia 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Blok E No. 10 RT.003/RW,003, kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx tidaklah benar. Dan sebenarnya penggugat tinggal dan bertempat kediaman di lingkungan Mangalli (kediaman planet beckham) Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa Dan bekerja di lingkungan Mangalli

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kediaman planet beckham) Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak seluruh dalil eksepsi Termohon secara tegas untuk seluruhnya dengan alasan eksepsi Termohon tidak menegaskan regulasi yang jelas yang melarang Termohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di luar dari Wilayah Domisili Termohon, sehingga Tepat Pertimbangan Pemohon untuk Mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila seorang suami yang beragama Islam ingin menceraikan istrinya maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon beralamat di Dusun Tangalla, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalam permohonan Pemohon, maka terbukti Termohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa atas eksepsi relatif Termohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Termohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi relatif Termohon beralasan hukum, sehingga eksepsi relatif tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka majelis hakim menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orangtua Pemohon bahkan Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan orang tua Pemohon akibatnya sejak bulan Juni 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut dikabulkan dan dinyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Alif Razqa Ataya bin Kaharuddin dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah anak bernama Alif Razqa Ataya bin Kaharuddin sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;



2.2. Nafkah terhutang yang dilalaikan Rp1.900.000,- per bulan selama 10 bulan sehingga total Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

2.3. Nafkah selama iddah sejumlah Rp5.000.000,00 perbulan selama 3 bulan, total sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi sebagai gugatan aksesoir harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	19.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)